



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45 / 20 / 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan lainnya berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan Pendidikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, yang menyebutkan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan membentuk Satuan Tugas yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usulan Kepala Dinas Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Kabupaten Barito Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada satuan pendidikan di wilayah sesuai kewenangan.
- KETIGA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki fungsi sebagai berikut :
- a. melakukan Pencegahan dan Penanganan kasus Kekerasan di wilayah sesuai kewenangannya;
  - b. membina, mendampingi, dan mengawasi TPPK;
  - c. memfasilitasi TPPK untuk berkoordinasi dengan :
    1. dinas terkait;
    2. lembaga layanan;
    3. ahli;atau
    4. pihak terkait, yang dibutuhkan dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - d. memastikan hak pendidikan atas Peserta Didik yang terlibat Kekerasan dalam wilayah kerja Satuan Tugas, berupa :
    1. pemberian jaminan layanan pendidikan bagi peserta didik; dan
    2. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan Pendidikan.



- e. memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum, berupa :
  - 1. pemberian rekomendasi layanan pendidikan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum;
  - 2. pemetaan sumber daya untuk mendukung pendidikan anak selama menjalani putusan/penetapan pengadilan; dan
  - 3. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Dinas Pendidikan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KEEMPAT : Satuan Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki masa tugas selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan dan Pj. Bupati Barito Selatan c.q. Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan Bupati Barito Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 21 Januari 2024

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**DEDDY WINARWAN**



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR : 188.45 / 20 / 2024**  
**TANGGAL : 31 Januari 2024**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN.**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN**

No.	Nama/Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Satuan Tugas
1.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Koordinator
2.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD pada Bidang Pembinaan Pendidikan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD Bidang Pembinaan Pendidikan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP pada Bidang Pembinaan Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Kepala Bidang Perlindungan, Rehabilitasi, dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Kepala SATBINMAS Polres Barito Selatan	Anggota
12.	Kepala Unit PPPA Polres Barito Selatan	Anggota
13.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**

  
**DEDDY WINARWAN**